

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Banyubunih merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Di Desa Banyubunih pergaulan remaja terlihat agak bebas dari pengawasan orang tua, di sekolah maupun di luar sekolah, mereka selalu berkumpul bersama dengan teman-teman mereka pria maupun wanita, dari pergaulan bebas tersebut mereka pun saling memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis mereka dalam artian saling berpacaran, berjalan berduaan, pulang malam-malam bahkan sering-sering menginap di rumah teman-teman, dengan kebebasan yang ada tersebut mereka merasa tak terkontrol oleh orang tua dengan cukup serius, akhirnya mereka semakin berani melakukan hubungan intim antar mereka hingga tak sedikit yang sering terjadi hamil di luar nikah sehingga menyebabkan remaja tersebut harus keluar dari sekolah karena kehamilan.

Kasus pernikahan dini akibat hamil pranikah ini rata-rata terjadi pada usia 15 tahun sampai 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP sampai SMA. Menurut Ibu Siti Darojah selaku humas KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Desa Banyubunih merupakan desa yang pada tahun 2022 memiliki dispensasi pernikahan paling banyak dibandingkan dengan desa yang lain di Kecamatan Galis, hal tersebut dikarenakan Desa Banyubunih merupakan desa yang paling luas dan memiliki dusun paling banyak di Kecamatan Galis sehingga penduduknya lebih banyak. Menurut data KUA Kecamatan Galis dispensasi nikah yang ada di Desa Banyubunih pada tahun 2022 mencapai 11 orang. 7 orang yang mengajukan dikarenakan kondisi remaja yang sudah hamil di luar nikah, sedangkan untuk 4 orang lainnya dikarenakan sudah bertunangan, dan juga faktor ekonomi.

Kecamatan Galis merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Kecamatan Galis masih sangat erat

sekali dengan budaya pernikahan dini hal tersebut dapat kita liat pada angka pernikahan dini menurut data KBP3A sebanyak 256 orang yang menjadi kecamatan pertama yang memiliki angka pernikahan dini paling banyak. menurut Ibu Siti Darojah selaku Humas KUA Kecamatan Galis mengatakan kultur social yang sudah terjadi sejak dulu merupakan penyebab banyaknya pernikahan dini yang ada di Kecamatan Galis dan juga kehamilan yang sudah dialami para remaja, menurut Ibu Siti Darojah Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Galis ini mulai dari pernikahan sirih dan juga pernikahan resmi, masyarakat melakukan pernikahan sirih dikarenakan merasa pengurusan untuk dispensasi nikah terlalu sulit. Menurut Data KBP3A Kecamatan GALis memiliki angka kehamilan di luar nikah yang paling tinggi dikabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 15 orang, disusul Kecamatan Geger sebanyak 8 orang.

Berdasarkan data Pengadilan Agama di empat kabupaten madura yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, banyak pengajuan dispensasi nikah atau permohonan untuk menikah di usia dini. Untuk yang berstatus pelajar jumlahnya mencapai 564 pemohon. Dari jumlah tersebut, siswa SD sebanyak 120 pemohon, siswa SMP 324 pemohon, dan siswa SMA sebanyak 130 pemohon. Dari jumlah tersebut yang dikabulkan oleh pengadilan agama terdapat 541 pemohon. Menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menerima 135 perkara dispensasi pernikahan dengan 134 perkara keluar dan satu dibatalkan. Menurut Bapak Haris Dwi Setiono selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan mengatakan bahwa kebanyakan dispensasi diajukan karena anak yang sudah mengalami kehamilan sehingga orang tua mendesak untuk melakukan pernikahan. Untuk di Kabupaten Sampang pemohon dispensasi tidak lebih banyak dari kabupaten lain di Madura, karena hanya terdapat 4 pemohon yang diterima . Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sampang Ibu Jamaliyah menuturkan, dari semua pemohon dipastikan tidak ada indikasi karena hamil di luar nikah. Hal tersebut diketahui dari surat keterangan dari fasilitas kesehatan. Sebab, bagi pemohon perempuan harus melampirkan

suket dari bidan atau dokter kandungan untuk mengajukan dispensasi pernikahan.

Data permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Pamekasan cukup tinggi yaitu mencapai 279 pemohon dan putusan yang keluar yaitu sebanyak 269 perkara. menurut panitera muda Pengadilan Agama Bapak Hery Kushendra perkara yang masuk dikarenakan para remaja sudah dijodohkan dan harus segera melangsungkan pernikahan. dan melalui penuturan dari Bapak Hery tidak ada indikasi hamil di luar nikah dispensasi yang diajukan karena budaya pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Pamekasan. Sama seperti Kabupaten Sumenep data permohonan dispensasi yang masuk pada tahun 2022 yaitu 124 perkara. Staf panitera muda hukum Pengadilan Agama Sumenep yaitu Ibu Visia mengatakan, alasan mereka mengajukan pernikahan rata-rata sudah bertunangan dengan rentan waktu yang cukup lama sehingga para orang tua mendesak pernikahan.. berdasarkan data yang sudah dijelaskan di atas kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang memiliki dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah paling banyak.

Menurut Data Kemenkes RI (2022), sepanjang tahun 2015 – 2019 Indonesia tercatat kejadian kehamilan tidak diinginkan sebanyak 121 juta per tahun, dimana 3 dari 10 KTD berakhir Aborsi. Jurnal penelitian Tri Mayyasya (2018), diketahui angka aborsi di dunia mencapai 60 juta bayi per tahun, dimana Negara Indonesia menduduki peringkat 4 di Dunia (angka aborsi). Mengutip data BKKBN, sebanyak 2,4 juta per tahun dan setiap tahun cenderung meningkat. Sementara, data Kemenkes menyatakan angka aborsi di Pulau Jawa ialah 42,5 per 1.000 perempuan (berusia 15 – 49 Tahun), angka ini lebih tinggi daripada angka dunia berkisar 39 aborsi per 1.000 perempuan (Kemenkes RI, 2022).

Peristiwa kehamilan di luar nikah sering kali terjadi di kalangan anak-anak maupun remaja, Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi, penyalahgunaan teknologi, kurangnya pengawasan orang tua, dan faktor lainnya. Kehidupan remaja seusai mengalami kehamilan di luar pernikahan, adalah kehidupan yang penuh dengan suasana depresi (Arina, 2016). Depresi yang terjadi

berkaitan erat dengan penerimaan lingkungan sekitar terkait kondisi kehamilan dan kemunculan bayi, tabu dan larangan, serta rasisme, kondisi diperparah apabila Dampak sosial dari kehamilan di luar pernikahan pada ibu (remaja) antara lain melekatnya stigma negatif, cemoohan dan dikucilkan dari lingkungan sekitar (Rachmawati et al., 2017). Sementara dari segi psikologis, remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan akan merasakan kebingungan luar biasa, perasaan bersalah berkepanjangan dan sulit beradaptasi (Malik et al., 2016). Bahkan pada penelitian kasus ibu menjalani kehamilan di luar pernikahan tanpa sosok ayahnya. Chilman (dikutip dalam ismarwati et al., 2017), perempuan remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan memutuskan langkah bunuh diri yang disebabkan depresi, kebingungan, perasaan bersalah dan helpless. Selain itu, komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian pada wanita usia 15-19 tahun (WHO, 2020).

Fenomena ini menempatkan keadaan remaja berhadapan dengan masalah yang kadang kala tidak dapat dimengerti oleh orang dewasa manakala masyarakat memandang hal ini sebagai suatu hal yang menyimpang tanpa mengetahui faktor yang menyebabkan kehamilan diluar nikah tersebut terjadi. Remaja yang terjebak hamil di luar nikah terpaksa berjuang sendirian menghadapi stres dan masalah emosional, ketakutan, kecemasan, rendah diri, dan lainnya. Dapat ditemui bahwa anak-anak remaja yang mengalami hal tersebut melakukan hal yang tidak normal jika tidak mendapatkan bimbingan yang tepat. Menurut Ratna (2022), remaja cenderung menutup informasi tentang kehamilannya

Karena takut ditolak dan kepercayaan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungannya akan hancur. Menurut Bagus, remaja yang hamil di luar nikah cenderung menghadapi permasalahan psikologis seperti merasa bersalah, menjadi beban dan aib keluarga, menyesal dan lain lain, sehingga ada kecenderungan untuk merahasiakan informasi tersebut. Namun untuk menganulir keadaan, beberapa individu melakukan private disclosure. Ini berarti mengungkapkan situasinya kepada pihak-pihak yang memiliki

hubungan paling dekat dengan individu tersebut. Budaya dan norma Indonesia masih sangat kuat, menjadikannya sebagai penyimpangan sosial dan stigma yang harus ditutup-tutupi.

Seseorang yang hamil di luar nikah harus mengambil beberapa pilihan dalam hidupnya, seperti melakukan aborsi paksa atau mengakhiri hidupnya karena tekanan yang selalu dibayangkan. Jika seseorang menceritakan rahasianya kepada orang lain, lingkungannya mungkin tidak selalu baik kepadanya. Untuk membuat keputusan terbaik untuk bertahan hidup, banyak faktor yang dipertimbangkan. Ketika Anda terbuka tentang siapa diri Anda, ada banyak risiko yang harus Anda ambil, seperti ditolak atau kehilangan teman dan keluarga.

Kasus kehamilan di luar pernikahan pada remaja pihak keluarga dan khususnya orang tua, memainkan peran penting dalam merawat anak-anak di luar nikah. Diharapkan kepada orang tua dari anak yang hamil di luar rumah untuk menunjukkan semangat, dorongan, dan dukungan kepada keturunannya. Banyak wali yang merasa kecil hati dengan anaknya, bahkan ada rasa malu dan kecewa dalam mendidik anaknya. Karena kenyataan bahwa ini harus terjadi dan mereka tidak dapat membantu anak mereka, banyak orang tua juga mengalami frustrasi dan kemarahan. Namun tidak sedikit juga orang tua yang dihadapkan dengan masalah seperti ini memilih untuk menerima hal tersebut.

Remaja dipilih sebagai obyek penelitian karena pada masa ini remaja cenderung menutup diri dan labil dalam mengambil keputusan. Remaja sering kali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai” (Ali, 2010). Remaja masih dalam tahap pemikiran yang cenderung abstrak, membuat dan menguji hipotesis atas apa yang ia temui. Remaja mampu berpikir secara lebih abstrak, menguji hipotesis (Shaw dan Coztanzo dalam Ali, 2010). Ini terjadi karena pada masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Rentang usia remaja dibagi menjadi dua bagian yaitu 12 atau 13 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun yang disebut dengan remaja awal, sedangkan remaja akhir ialah

remaja dengan rentang umur antara 17 atau 18 tahun hingga 21 atau 22 tahun (Ali, 2010). Batasan usia remaja ditinjau dari bidang kesehatan WHO, masalah yang dirasakan paling mendesak berkaitan dengan kesehatan remaja adalah kehamilan dini. Berangkat dari masalah pokok ini, WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Sementara itu, menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10 hingga 21 tahun (BKKBN, 2006). Sehingga batasan umur yang digunakan dalam penelitian ini ialah remaja dengan usia 10 hingga 22 tahun yang merupakan batas bawah dan batas akhir dari tiga batasan yang dijelaskan oleh WHO, BKKBN dan juga oleh Ali dalam bukunya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pangestika (2017) tentang keterbukaan diri mertua kepada menantu karena kehamilan yang tidak diinginkan sehingga penelitian tersebut berfokus pada seberapa besar mertua tersebut terbuka pada seorang menantu yang masuk ke dalam keluarganya akibat sebuah kehamilan yang tidak diinginkan. Pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa ada sebuah proses negosiasi antara mertua dan menantu untuk masuk dan diterima ke dalam keluarga besar mereka. Butuh proses dan waktu untuk menganggap dan menerima menantu layaknya anaknya sendiri sebagai bagian dari keluarganya. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh (Angelia, 2014) mengenai self disclosure seorang ibu yang hamil diluar nikah, hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa seorang ibu yang melakukan keterbukaan diri kepada anaknya akan merekatkan hubungan kedua belah pihak.

Maka dalam penelitian ini nantinya akan membahas mengenai keterbukaan diri, dimana penelitian difokuskan pada keterbukaan diri anak yang hamil diluar nikah kepada orangtua. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai keterbukaan diri seorang anak yang hamil diluar nikah kepada orangtua. Selain itu, apa saja hambatan komunikasi yang dialami oleh anak dalam melakukan keterbukaan diri. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sebuah masukan yang dapat membantu mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana *self disclosure* remaja yang hamil di luar nikah pada Keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses seorang remaja yang hamil di luar nikah saat melakukan *self disclosure* pada Keluarganya dan hambatan apa saja yang dialami para remaja saat pengungkapan diri berlangsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu komunikasi mengenai *self disclosure* remaja hamil di luar nikah pada Keluarga di Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kab. Bangkalan

2. Secara Praktik

- a. Diharapkan agar semua perempuan lebih mementingkan masa depan yang lebih baik dengan cara giat belajar dan alangkah lebih baiknya remaja tidak perlu berpacaran.
- b. Diharapkan juga agar perempuan lebih menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu, saat hal tersebut sudah tercapai maka orang lain akan menghormati dirimu dengan sendirinya.